



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. SoekarnoHatta-GiriMenang-Gerung Telepon (0370) 681540



IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)

Nomor : 144-PAUD/ PAUD NI/DIKBUD/2014

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 3 NOPEMBER 2014

NOMOR : 821/ 358 /PAUD NI/DIKBUD/2014

Diberikan Kepada
Lembaga PAUD
Jenis Lembaga
Nama Pengelola
Alamat

: "AL- IKHLAS"
: KELOMPOK BERMAIN (KB)
: NURMANSAH
: Dusun Repok Pancor, Desa Sigerongan
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan 3 Nopember 2017
Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.

Gerung, 4 Nopember 2014

Kepala Dinas Dikbud

Kabupaten Lombok Barat,



H. ILHAM., S.Pd., M.Pd

Pembina/Tk. I (IV/b)

NIP. 19651231 198803 1 240



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telp./Fax (0370) 681540

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ 358 /PAUD-NI/DIKBUD/2014

T E N T A N G

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

- Membaca** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Meny perhatikan** : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Departemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
e. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
 3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 3 Nopember 2014

Kepala Dinas. 

H. H. HAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing- masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014
Nomor : 821/ - PAUD-N/Dikbud/2014
Tanggal : 3 Nopember 2014
Tempat : Tembung

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan PAud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR	
							L	P	JML.	L	P
1.	PAUD "Al-Hikmah"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Gunung Pengsong, Desa Telaga Waru, Dusun Paok Kambur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat	2005	SRI RAHAYU	69-PAUD/PAUD- N/Dikbud/2014	26	41	67	-	4
2.	PAUD "Padma Sari"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Tanah Embet, Desa Batuayar, Kecamatan Batuayar, Kabupaten Lombok Barat	2007	Dra. KETUT HARLINI	70-PAUD/PAUD- N/Dikbud/2014	21	25	46	1	5
3.	PAUD "Berang Emas"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat	2009	SAEFUL BAHRI	71-PAUD/PAUD- N/Dikbud/2014	25	15	40	-	4
4.	PAUD "Mandiri Gelogor"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Tgl. Abdul Karim, Gang Assibyan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	2003	HADIYAH, S. Pd	72-PAUD/PAUD- N/Dikbud/2014	11	9	20	-	3
5.	PAUD "Permata Hati"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Zamrud III, BTN Bumi Selaparang, Desa Belencong, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat	2006	DINI RACHMAWATI, S. Pd	73-PAUD/PAUD- N/Dikbud/2014	5	15	20	-	4
6.	PAUD "Ar-Rahman"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Mendagi, Desa Bejeke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2011	H. NURUDIN, S. Pd	74-PAUD/PAUD- N/Dikbud/2014	30	35	65	-	5
7.	PAUD "Al-Hijrah"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Raya Ireng, No. 22, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat	2006	HAPNI, SH	75-PAUD/PAUD- N/Dikbud/2014	30	19	49	-	4

8.	PAUD "Jothudat Amlan"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Tighi Lopo, Kecamatan Lombo, Kabupaten Lombok Barat	2006	H. MU'NAWAR, S. Ag	75-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2014	28	23	34	1	4
9.	PAUD "Sinar Harapan"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Parwisara, No. 30, Kecamatan Gungursari, Kabupaten Lombok Barat	2008	ROSDIANAH, SE	76-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2014	15	13	28	-	3
10.	PAUD "Al-Ikhlas"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Repok Pancor, Desa Sigetong, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2013	NURMANSARI	77-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2014	10	10	20	-	4
11.	PAUD "Kasih Ibu"	Kelompok Bermain (KB)	Lampir, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2013	NI NYOMAN, SWASTIKARINI SISTA, S.Pd. II	78-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2014	10	15	25	-	4
12.	PAUD "Salsabila Indah"	Kelompok Bermain (KB)	Pengametan, Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2014	AL. MAWATI, S. Pd	79-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2014	15	18	33	-	2


 Gering, 3 Nopember 2014
 Kepala Dinas Dikbud
 Kabupaten Lombok Barat
H. HAM, S. Pd., M. Pd
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19651231 198803 1 240